KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN ENREKANG
Jl. St. Hasanuddin No. 141 Tlp. 0420–21073;22295 No.Fax. 0420–21073
ENREKANG 91713

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ENREKANG

NOMOR : 144 TAHUN 2012

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL ABA DEDEKAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ENREKANG

Membaca : 1. usul dari Ketua Yayasan Aisyiyah Cabang Baroko Nomor : 08/PCA/A/II/2012 tanggal 20 Februari 2012 tentang Permohonan Izin Operasional Aisyiyah Bustanul Athfal Dedekan.
2. Kepala Aisyiyah Bustanul Athfal Dedekan Desa Sumillan Kec. Alla Kab. Enrekang Nomor : 11/ABA/DDKN/II/2012 tanggal 20 Februari 2012 tentang Permohonan Izin Operasional Aisyiyah Bustanul Athfal Dedekan.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan peranan Aisyiyah Bustanul Athfal Dedekan sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka dipandang perlu untuk menetapkan izin operasional;
b. bahwa setelah memantau Aisyiyah Bustanul Athfal Dedekan telah memenuhi syarat dan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Presiden RI Nomor : 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah dirubah terakhir dengan peraturan Presiden Ri No. 94 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Keputusan Presiden RI Nomor : 24 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggran dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 72 Tahun 2004;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Depatemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Kantor Departemen Agama / Kota;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

Dipindai dengan CamScanner

9. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 tahun 2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ENREKANG NOMOR : 144 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL ABA DEDEKAN.**

Pertama : Bustanul Athfal (BA) yang tercantum dalam Keputusan ini dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku :

Nama BA	: **ABA DEDEKAN**
Desa	: Sumillan
Kecamatan	: Alla
Tahun Berdiri	: 15 Januari 2003

Kedua : Nama Bustanul Athfal yang tercantum dalam diktum pertama Keputusan ini diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;

Ketiga : Bustanul Athfal yang telah memperoleh Izin Operasional setiap bulan memberi laporan tertulis ke Kantor Kementerian Agama Kab. Enrekang;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini.

Ditetapkan di : Enrekang
Pada Tanggal : 12 September 2012

Kepala,

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA ENREKANG

Drs. H. Mudassir S, M.Ag
NIP 19561231 198103 1 037

Tembusan :
1. *Sekretatis Jenderal* Kementerian Agama RI.
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Bupati Enrekang.
5. Kepala Dinas Dikpora Kab. Enrekang.
6. Kepala KCD Alla.
7. Pengawas PAI Tk. Dasar.

Dipindai dengan CamScanner